



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0009798.AH.01.02.TAHUN 2018 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT IVENA GLORIA ARDANA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ROSLIANA, SH sesuai salinan akta nomor 35 Tanggal 30 April 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT IVENA GLORIA ARDANA tanggal 02 Mei 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018050232240029 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT IVENA GLORIA ARDANA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT IVENA GLORIA ARDANA - dengan NPWP 31.710.142.6-432.000 yang berkedudukan di KOTA BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 35 Tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris ROSLIANA, SH yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Mei 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Mei 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0062004.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 02 Mei 2018





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0009798.AH.01.02.TAHUN 2018 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT IVENA GLORIA ARDANA

1. Modal Dasar: Rp. 500.000.000

2. Modal Ditempatkan: Rp. 125.000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| CHRISTINA TRI YUNI AR | TATI DIREKTUR | | 625 | Rp. 62.500.000 |
| RISMU HARDONO | KOMISARIS UTAMA | | 500 | Rp. 50.000.000 |
| SUCIATI | KOMISARIS | | 125 | Rp. 12.500.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Mei 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Mei 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0062004.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 02 Mei 2018



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0174428

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT IVENA GLORIA ARDANA

Kepada Yth.

Notaris ROSLIANA, SH

Jl. Jendral Ahmad Yani, Ruko Sentra Niaga Kalimalang

Blok C.1 Nomor 7 KOTA BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 Tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh Notaris ROSLIANA, SH, berkedudukan di KOTA BEKASI, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, **PT IVENA GLORIA ARDANA**, berkedudukan di KOTA BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Mei 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

AM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Mei 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0062004.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 02 Mei 2018 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



ROSLIANA, SH

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI KOTA BEKASI

SK. MENKUMDANG REPUBLIK INDONESIA
NO: C-165.HT.03.01-TH. 2000, Tgl. 28 Januari 2000

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN Nomor: 45-XI-1999 Tanggal 14 Oktober 1999

Jl. Jend. A. Yani Central Niaga Kalimalang Blok C 1 No. 7
Telp.: (021) 88850623 (Hunting) Fax.: (021) 88850624
Bekasi 17144

SALINAN

| AVTA | PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM |
|---------|--|
| AKTA | PT. IVENA GLORIA ARDANA |
| | BERKEDUDUKAN DI KOTA BEKASI |
| | |
| | |
| NOMOR | 35 |
| TANGGAL | 30 APRIL 2018 |

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULASI


PARA PEMEGANG SAHAM

PT. IVENA GLORIA ARDANA

Nomor : 35.-

KANTOR NOTARIS ROSLIANA, SH

Ji. Jend. A. Yani, Sentral Niaga Kalimalang Blok C1 No. 7 Bekasi 17144 Telp. (021) 88850623 Fax. (021) 88850624





Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah mendapat-----

| pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik |
|---|
| Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal lima Maret duaribu |
| tigabelas (05-03-2013), Nomor AHU- 10592. AH.01.01.Tahun 2013 |
| -Untuk selanjutnya disebut " Perseroan "; |
| -Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu |
| menerangkan bahwa para Pemegang Saham Perseroan telah membuat |
| Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan |
| Terbatas PT. IVENA GLORIA ARDANA, berkedudukan di Kota |
| Bekasi, yaitu mengenai usulan untuk : |
| I. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan merubah dan |
| menambah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan |
| II. Meratifikasi atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan |
| Direksi dalam mewakili Perseroan dan tindakan pengawasan |
| yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan terhitung |
| sejak tanggal enam Februari duaribu delapanbelas (06-02-2018) |
| III. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan |
| -Bahwa Keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham |
| dalam Perseroan atau seluruhnya berjumlah 1.250 (seribu duaratus |
| limapuluh) saham sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan |
| Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan Juncto Pasal 91 Undang-undang |
| Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, |
| keputusan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama |
| dengan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan dan |
| berhak untuk mengambil keputusan yang sah tentang segala hal; |
| -Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas berkehendak |
| untuk menyatakan hasil keputusan tersebut dalam suatu akta Notaril |
| -Bahwa tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang Keputusan |
| Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan |
| tersebut adalah sebagai berikut: |
| I. Menyetujui Peruhahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan |

KANTOR NOTARIS

ROSLIANA, SH
Ji. Jend. A. Yani, Sentral Niaga Kalimalang
Blok C1 No. 7 Bekasi 17144
Telp. (021) 88850623 Fax. (021) 88850624

| merubah dan menambah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan |
|--|
| Usaha Perseroan yaitu menambah usaha Distributor/penjualan |
| Hasil-hasil Tambang, bahan-bahan makanan dan Sembilan Bahan |
| Pokok (sembako) serta makanan dan minuman |
| -Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan |
| berbunyi dan ditulis sebagai berikut: |
| MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA |
| PASAL 3 |
| Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang : |
| a. Pembangunan; |
| b. Perdagangan; |
| c. Perindustrian; |
| d. Pengangkutan darat; |
| e. Pertanian; |
| f. Perkebunan; |
| g. Percetakan; |
| h. Perbengkelan; |
| i. Jasa; |
| 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan |
| dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: |
| Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan dan |
| bertindak sebagai pemborongan pada umumnya (General |
| Contractor) untuk segala macam dan segala jenis pekerjaan |
| dan dalam segala bidang, termasuk: |
| -Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, |
| pelaksanaan, pengawasan, konstruksi beserta fasilitas |
| fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, |
| mengerjakan pembebasan, pembukaan pengurugan dan |
| pemerataan; |
| -Pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, |

| | apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan |
|----|---|
| | plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah dan lain |
| | lain; |
| | -Pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal) listrik |
| | (elektronika), gas, air minum, perangkat telekomunikasi, freezer, |
| | coldstorage, Air Conditioner(AC), sprinker, plumbing atau |
| | limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin; |
| | -Pengembangan wilayah pemukiman meliputi pengembangan |
| | wilayah pedesaan, perkotaan dan perindustrian serta wilayah |
| | transmigrasi dan kegiatan usaha lainnya yang terkait; |
| 2. | Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, export dan |
| | import, antar pulau/daerah serta Lokal dan interinsulair untuk |
| | barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi |
| | perusahaan lain; |
| | -Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba |
| | dan commission house serta kegiatan usaha terkait; |
| | -Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan |
| | dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari |
| | maupun dalam luar negeri dan perdagangan segala jenis |
| | barang, termasuk: |
| | -Perdagangan hasil-hasil tambang; |
| | -Perdagangan bahan-bahan makanan dan sembilan bahan |
| | pokok (sembako) serta makanan dan minuman; |
| | -Perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan |
| | peternakan; |
| | -Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate |
| | dan property yaitu penjualan dan pembelian bangunan |
| | bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit- |
| | unit ruang apartemen, ruangan kondominium, ruangan |

kawasan industry (industry estate), gedung, perkantoran dan ----

KANTOR NOTARIS ROSLIANA, SH

Jl. Jend. A. Yani. Sentral Niaga Kalimalang Blok C1 No. 7 Bekasi 17144 Telp. (021) 88850623 Fax. (021) 88850624 kantor dan ruangan pertokoan; -------Perdagangan komputer dan alat elektronika, alat-alat elektrik --dan segala kegiatan usaha yang berkaitan; -------Perdagangan hasil-hasil kerajinan, kebutuhan rumah tangga---termasuk mesin cuci dan microwave dan usaha terkait. -------Export import dan perdagangan peralatan transmisi -----telekomunikasi meliputi perdagangan radio telekomunikasi, ---dan usaha terkait; -------Export import dan perdagangan peralatan kesehatan ----meliputi pengadaan, export dan import alat-alat kesehatan ----serta kegiatan usaha yang terkait; ------Export import dan perdagangan bahan-bahan bangunan -----dan material antara lain meliputi semen, kayu potong dan----papan, besi pancang, paku serta kegiatan usaha terkait; ------Export import dan perdagangan pakaian jadi, konveksi-----(garment), craft, kain/bahan, kebaya dan pakaian adat beserta---aksesorisnya, pakaian keagamaan serta kegiatan usaha terkait; ----Export import dan perdagangan makanan dan minuman-----(botol, kaleng) termasuk roti, kue, snack, bumbu-bumbu-----makanan serta kegiatan usaha terkait;------Export import dan perdagangan sparepart dan aksesoris----kendaraan bermotor antara lain meliputi alarm, kaca-film/----ultra violet, dan lain-lain serta kegiatan usaha terkait;------Export import dan perdagangan hasil hutan dan bumi----hutan meliputi rotan, damar, getah serta kegiatan ----usaha terkait; ------Export import dan perdagangan farmasi dan obat-obatan----meliputi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran sesuai ----dengan undang-undang yang berlaku serta kegiatan usaha -----yang terkait. -----

| | -Export import dan perdagangan meubel/furniture baik di |
|----|---|
| | dalam negeri maupun di luar negeri serta kegiatan usaha |
| | terkait; |
| | -Export import dan perdagangan peralatan pertanian |
| | dan perkebunan serta kegiatan usaha terkait; |
| | -Perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/ |
| | telekomunikasi/ navigasi; |
| | -Export import dan perdagangan Alat Tulis Kantor dan |
| | kegiatan usaha terkait; |
| | -Export import dan perdagangan peralatan informatika |
| | dan multimedia baik perangkat keras maupun lunak |
| | serta kegiatan usaha terkait; |
| 3. | Menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri yaitu |
| | meliputi : |
| | -Industri karoseri dan perakitan kendaraan serta bidang |
| | usaha terkait; |
| | -Industri garment dan pakaian jadi serta kegiatan usaha |
| | yang berkaitan; |
| | -Industri alat-alat rumah tangga termasuk mesin cuci, |
| | vacuum cleaner, dan lain-lain; |
| | -Industri karoseri dan komponen kendaraan bermotor roda |
| | empat atau lebih dan perlengkapan lainnya yang terkait; |
| | -Industri alat-alat komunikasi; |
| | -Industri makanan kesehatan; |
| | -Industri farmasi dan obat-obatan; |
| | -Industri material bangunan meliputi bahan-bahan |
| | bangunan, teralis, rolling-door, dowels, moulding, kusen, |
| | kipsen, partisi, canopy, list, kerai dan kegiatan yang terkait; |
| | -Industri bahan-bahan dan bumbu makanan dan penyedap |
| | serta kegiatan usaha yang terkait; |
| | |

KANTOR NOTARIS

ROSLIANA, SH

Ji. Jend. A. Yani, Sentral Niaga Kalimalang
Blok C1 No. 7 Bekasi 17144

Telp. (021) 88850623 Fax. (021) 88850624

| | -Industri peralatan transmisi telekomunikasi meliputi radio |
|----|--|
| | telekomunikasi, microwave dan perangkat sejenis; |
| | -Industri peralatan listrik serta kegiatan usaha terkait; |
| | -Industri mainan anak-anak serta kegiatan usaha terkait; |
| | -Industry kerajinan tangan; |
| 4. | Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi, ekspedisi |
| | dan pergudangan termasuk: |
| | -Transportasi penumpang menggunakan angkutan bis, |
| | sedan serta angkutan darat lainnya; |
| | -Transportasi pengangkutan barang, kontainer, tracking |
| | trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang |
| | akan dikirim/dibawa dan kegiatan usaha terkait; |
| 5. | Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, |
| | yaitu meliputi: |
| | -Agrobisnis (hasil-hasil pertanian), agro industri, industri |
| | pertanian, yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca |
| | panen, pembibitan (hatchery), pertanian tanaman pangan, |
| | peternakan, kehutanan, perikanan darat/laut, budidaya |
| | pertambakan, pengolahan dan pengawetan hasil-hasil laut |
| | dan budidaya mutiara; |
| | -Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian dengan |
| | mengusahakan budidaya tanaman perkebunan meliputi |
| | pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, |
| | penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan |
| | kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan |
| | budidaya tanaman tersebut; |
| | -Mengusahakan budidaya peternakan meliputi pembukaan |
| | lahan, pembiakan, pemeliharaan serta melakukan |
| | kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan |
| | pengusahaan budidaya peternakan: |

| | -Perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, penangkaran |
|----|--|
| | dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan serta |
| | kegiatan usaha terkait; |
| 6. | Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan yaitu |
| | meliputi : |
| | -Tanaman industri, perkebunan kopi, perkebunan coklat (cocoa), |
| | perkebunan kelapa (coconut), perkebunan kelapa sawit dan |
| | perkebunan teh, tembakau, kina, tebu, karet serta tanaman |
| | perkebunan industri lainnya; |
| | -Perkebunan tanaman pangan antara lain termasuk buah-buahan, |
| | padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan dan |
| | sayur-sayuran; |
| | -Kehutanan dan perkayuan; |
| 7. | Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, |
| | yaitu meliputi : |
| | -Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan; |
| | -Penjilidan, kartonage dan pengepakan untuk keperluan |
| | umum dan perkantoran; |
| | -Percetakan buku-buku serta kegiatan usaha terkait; |
| | -Desain dan cetak grafis meliputi pembuatan design |
| | untuk gambar-gambar, symbol, logo, kartu nama untuk |
| | keperluan pribadi (perorangan) maupun perusahaan |
| | (corporate) dan juga untuk kegiatan-kegiatan penting |
| | (event nasional maupun internasional) serta kegiatan |
| | penunjang lainnya yang terkait; |
| | -Percetakan majalah-majalah dan tabloid (media massa) |
| | serta kegiatan usaha terkait; |
| | Percetakan dokumen serta kegiatan usaha terkait; |
| | Penerbitan majalah-majalah; |
| 8. | Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan yang |

| | meliputi: |
|----|--|
| | -Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) |
| | kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin; |
| | -Menjalankan usaha-usaha showroom mobil, motor dan lain |
| | lain; |
| | -Pengecatan kendaraan bermotor meliputi mesin-mesin |
| | diesel elektronik serta kegiatan usaha terkait; |
| 9. | Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa yaitu meliputi: |
| | -Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran |
| | (komunikasi pemasaran) antara lain melalui media komersil, |
| | televisi, radio, surat kabar meliputi billboard, logo, brosur, |
| | desain grafis dan desain pengepakan, pembuatan dan |
| | pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran |
| | selebaran, pemasaran kartu istimewa (privilege card) dan |
| | melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar serta |
| | kegiatan usaha terkait; |
| | -Jasa hiburan, agency, manajemen, pengelolaan kegiatan |
| | hiburan dan produksi kaset, Compact Disc (CD) dan lain-lain; |
| | -Jasa persewaan mesin dan peralatannya, persewaan |
| | alat-alat transportasi, persewaan mesin lainnya, persewaan |
| | barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi; |
| | -Jasa komputer, hardware dan peripheral yaitu jasa |
| | penyediaan dan penyewaan perangkat keras komputer dan |
| | peripheralnya serta kegiatan usaha yang terkait; |
| | -Konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, |
| | marketing, pemberdayaan Sumber Daya Manusia; |
| | -Jasa teknologi informasi termasuk internet content, |
| | provider, multimedia, distributor yang berhubungan dengan |
| | piranti lunak, konferensi jarak jauh (teleconference), word |
| | processing, database serta kegiatan usaha terkait; |

| -Jasa instalasi dan maintenance komputer, jaringan |
|---|
| komputer dan peripheral antara lain meliputi instalasi |
| komputer dan jaringan, Uniterrupted Power Supply, |
| panel kontrol, telekomunikasi dan perangkat penunjang |
| lainnya; |
| -Jasa kesenian dan pameran yaitu mencakup jasa |
| kesenian, pameran, gallery dan bidang usaha yang |
| berhubungan dengan kesenian; |
| -Jasa sablon, bordir, spanduk, reklame dan emblim |
| serta kegiatan usaha terkait; |
| -Jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, dan |
| melaksanakan need analisys dan instrument sesuai dengan |
| kebutuhan lapangan kerja untuk pengembangan karir dan |
| promosi jabatan karyawan antara lain komputer; akuntansi, |
| manajemen serta kegiatan usaha terkait; |
| -Konsultasi bidang lingkungan (AMDAL) yaitu jasa |
| konsultasi analisis dampak lingkungan serta kegiatan usaha |
| yang terkait; |
| -Konsultasi bidang hiburan, promosi dan pemasaran |
| dibidang musik serta kegiatan usaha terkait; |
| -Konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan interior |
| yaitu jasa konsultasi arsitek antara lain kegiatan teknik |
| arsitek, grafis dan interior, landscape building, landscape |
| taman dan lain-lain serta kegiatan usaha terkait; |
| -Jasa pengurusan surat-surat perijinan (biro jasa) serta |
| kegiatan usaha terkait; |
| -Konsultasi bidang konveksi dan garment meliputi bahan |
| kain maupun kulit, craft beserta aksesoris pendukung |
| lainnya serta kegiatan usaha yang terkait; |
| Konsultasi Manajemen dan bisnis; |

| -Jasa penjahitan pakaian (taylor) pria dan wanita antara |
|--|
| lain penjahitan busana,seragam, jas serta kegiatan lainnya; |
| Jasa perancang busana (rumah mode) yaitu merancang |
| Untuk berbagai macam keperluan; |
| -Jasa pendidikan non formal yaitu kursus, pelatihan dan |
| keterampilan serta pendidikan lainnya, serta menyediakan |
| sarana dan prasarana pendidikan terkait; |
| -Jasa hubungan kemasyarakatan/humas serta kegiatan |
| usaha yang terkait; |
| -Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan |
| pembangunan serta kegiatan usaha terkait; |
| -Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui |
| perangkat telekomunikasi serta kegiatan terkait; |
| -Jasa penyelenggaraan acara (Even Organizer) meliputi-juga |
| acara pertemuan antar pengusaha, seminar dan kegiatan terkait; - |
| -Menyewakan alat-alat acara yang berhubungan dengan |
| event organizer; |
| -Jasa produksi sarana acara (backdrop, banner, sign) yang |
| berhubungan dengan event organizer; |
| -Jasa membuat program acara, memberikan proposal |
| yang berhubungan dengan event organizer; |
| -Jasa melakukan koordinasi terhadap acara yang |
| direncanakan yang berhubungan dengan event organizer; |
| -Menfasilitasi kegiatan protokoler jika ada kegiatan |
| yang memerlukan aspek protokoler yang berhubungan |
| dengan event organizer; |
| -Jasa penyediaan makanan dan minuman, catering dan jasa |
| boga serta usaha terkait |
| -Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa pada umumnya |
| |

| luruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan | | | |
|--|--|--|--|
| wakili Perseroan dan tindakan pengawasan yang | | | |
| eh Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak | | | |
| ruari duaribu delapanbelas (06-02-2018) sampai | | | |
| akhir keputusan tersebut ditandatangani sebagai | | | |
| ngikat dan berlaku bagi Perseroan serta menerima | | | |
| pengambilalihan semua hak dan kewajiban dan mengukuhkan | | | |
| erbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan | | | |
| an | | | |
| Menyetujui untuk mengangkat kembali Nyonya CHRISTINA | | | |
| ATI, selaku Direktur dan Tuan RISMU HARDONO- | | | |
| CIATI, berturut-turut selaku Komisaris Utama | | | |
| am Perseroan untuk masa Jabatan 5 (lima) tahun | | | |
| masing-masing terhitung sejak tanggal enam Februari duaribu | | | |
| 02-2018) sampai dengan tanggal enam Februari | | | |
| duaribu duapuluh tiga (06-02-2023), sehingga untuk selanjutnyasusunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai | | | |
| | | | |
| : Nyonya CHRISTINA TRI YUNI ARTATI, | | | |
| lahir di Yogyakarta, pada tanggal empat belas | | | |
| Juni seribu sembilanratus enampuluh | | | |
| tujuh (14-06-1967), Warga Negara Indonesia, | | | |
| Karyawan Swasta, beralamat di Bekasi, Perum | | | |
| Pemda Blok C15/16, Rukun Tetangga 008, | | | |
| Rukun Warga 011, Kelurahan Jatiasih, | | | |
| Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Pemegang | | | |
| Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor | | | |
| Induk Kependudukan 3275095406670005; | | | |
| a: Tuan RISMU HARDONO, lahir di Magetan, | | | |
| pada tanggal lima belas Mei seribu sembilanratus | | | |
| | | | |

enampuluh sembilan (15-05-1969), Warga Negara----Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Bekasi, ----Perum Pemda Blok C15/16, Rukun Tetangga 008------Rukun Warga 011, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan----Jatiasih, Kota Bekasi, Pemegang Kartu -------Tanda Penduduk dengan Nomor -----------Induk Kependudukan 3275091505690021. -------

-Komisaris

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan Hak Substitusi --diberi kuasa untuk menuangkan Keputusan tersebut dalam bentuk akta ----Notaril untuk keperluan tersebut berhak menghadap dimanapun, termasuk -dihadapan Notaris untuk menandatangani akta-akta dan /atau surat-surat ----yang diperlukan serta mengajukan Persetujuan dan Pemberitahuan ke pihakyang berwenang atas perubahan tersebut, menyatakan kembali keputusan ini
ke dalam suatu akta penegasan dan/atau perubahan dan/atau akta -----penyesuaian dalam hal karena sebab apapun ternyata keputusan ini tidak ---dapat dituangkan ke dalam akta Notaris karena lewatnya jangka waktu -----sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007-----(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, untuk keperluan tersebut ------Penerima Kuasa juga berhak untuk memberi dan/atau meminta keterangan, menandatangani akta-akta, dokumen, surat-surat lainnya yang diperlukan, ---

| memilih domisili hukum singkatnya berhak melakukan hal-hal yang |
|--|
| berhubungan dengan pemberian kuasa ini |
| -Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran |
| tandatangan pada keputusan sirkulasi Para Pemegang saham tersebut, |
| dan menjamin bahwa identitas, dokumen, dan keterangan yang |
| diberikan semua kepada Saya, Notaris, adalah benar, sah dan sesuai dengan- |
| semua identitas, dokumen dan keterangan yang sah/sesungguhnya dari |
| masing-masing pihak serta sehubungan dengan hal tersebut dengan ini |
| menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan penghadap dengan |
| ini juga menerangkan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi |
| akta ini |
| -Penghadap Saya, Notaris kenal berdasarkan Identitasnya |
| DEMIKIANLAH AKTA INI |
| -Dibuat dan diresmikan di Bekasi pada hari dan tanggal serta jam seperti |
| disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: |
| 1. Nyonya HANIE ANGRAINI, lahir di Bekasi, pada tanggal |
| duapuluhtujuh September seribu sembilanratus delapanpuluh |
| lima (27-09-1985), Warga Negara Indonesia, beralamat di Bekasi, |
| Jalan R.A.Kartini GG Mawar VI Nomor 61, Rukun Tetangga 008, |
| Rukun Warga 003, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi |
| Timur, Kota Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan |
| Nomor Induk Kependudukan 3275016709850018; |
| 2. Nyonya SRI YATINI, lahir di Klaten, pada tanggal sepuluh Januari |
| seribu sembilan ratus tujuhpuluh tiga (10-01-1973), Warga Negara |
| Indonesia, beralamat di Bekasi, Jalan Parang Tritis B/146, Rukun |
| Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Sepanjang Jaya, |
| Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Pemegang Kartu |
| Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan |
| 3275055001730015 |
| -Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi |

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Kota Bekasi

